

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya

Telepon : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

LAPORAN

Kepada Yth. : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Dari : Indra Purnomo Kusuma Hasyim
Tanggal : 9 Februari 2025
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
9. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
10. Surat Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 96/HK.03.00/JI/01/2025, tanggal 31 Januari 2025, dan SPD Nomor : SPD-JTM2500085, tanggal 1 Februari 2025.

B. Maksud perjalanan dinas :

Supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Jember terkait persiapan Agenda Sidang pada tanggal 5 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jember.

C. Waktu dan tempat pelaksanaan

Sabtu pada tanggal 1 Februari 2025, bertempat di Bawaslu Kabupaten Jember.

D. Pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai

Bahwa pelaksanaan Supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Jember terkait persiapan Agenda Sidang di Bawaslu Kabupaten Jember dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Sharing diskusi terkait dengan persiapan agenda sidang sebagaimana yang telah di sampaikan pada laman e court mahkamah agung dalam perkara PMH perdata di Pengadilan Negeri Jember;
- b. Persiapan dimaksud adalah untuk membuktikan dasar eksepsi masing-masing termohon, sebagaimana bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa terhadap gugatan yang di registrasi pada Pengadilan Negeri Jember;
- c. Bukti yang akan di unggah pada aplikasi e court merupakan dasar hukum pada kewenangan pengadilan yang menyatakan bahwa pengadilan Negeri Jember Tidak Berwenang, di cetak dan kemudian di leges disesuaikan pada Daftar Alat Bukti masing-tergugat;
- d. Pengunggahan dimaksud tidak lebih dari hari rabu tanggal 5 Februari 2025 pukul 10.00 WIB;
- e. Para tergugat untuk dapat hadir menyerahkan Daftar Alat Bukti dan Dokumen Cetak yang telah di leges pada agenda sidang hari rabu tanggal 5 Februari 2025, 1 jam sebelum dimulai pada pukul 10.00 WIB.

E. Kesimpulan

Pelaksanaan Supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Jember terkait persiapan Agenda Sidang telah sesuai dengan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

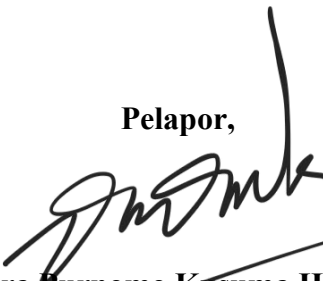
F. Sumber dana

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

G. Penutup

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan sebagai bahan masukan dalam pengambilan langkah kebijakan selanjutnya. Terima kasih.

Pelapor,


Indra Purnomo Kusuma Hasyim

[Dokumentasi]





Dashboard

Daftar Perkara

Daftar Perdata Khusus

Daftar Pasca Paillit

Pendaftaran Upaya Hukum

Permohonan Aktivasi

FAQ

Keluar

Rabu, 05 Februari 2025

10:00:00

Keterangan :

Agenda Sidang

Bukti awal terhadap eksepsi kompetensi/kewenangan; Kepada para pihak supaya hadir dipersidangan untuk mengajukan dokumen/bukti awal terhadap eksepsi kompetensi/kewenangan

Silahkan Upload Berkas Persidangan Sebelum : Rabu, 05 Februari 2025 Pukul : 10:00:00 WIB

Upload Bukti

Upload Dokumen

Catatan Persidangan

Mohon izin Yang Mulia, dalam Jawaban Para Tergugat terdapat eksepsi Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili PN Jember). Berdasarkan Pasal 134 HIR kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutus dengan Putusan Sela sebelum masuk ke sidang pembuktian. Atas perkenan Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

ditulis oleh : [Badan Pengawas Pemilu/2025-01-23 16:49:19]

Mohon izin Yang Mulia, dalam Jawaban Para Tergugat terdapat eksepsi Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili PN Jember). Berdasarkan Pasal 134 HIR kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutus dengan Putusan Sela sebelum masuk ke sidang pembuktian. Atas perkenan Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

ditulis oleh : [2. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROPINSI JAWA TIMUR/2025-01-24 14:47:36]

Klik Catatan Persidangan

Mohon izin Yang Mulia, dalam Jawaban Para Tergugat terdapat eksepsi Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili PN Jember). Berdasarkan Pasal 134 HIR kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutus dengan Putusan Sela sebelum masuk ke sidang pembuktian. Atas perkenan Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

SURAT TUGAS

NOMOR: 218/HK.03.00/JI/02/2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka hadir untuk mengikuti agenda Putusan Sela pada tanggal 26 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jember;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu memberikan surat tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
9. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

MENUGASKAN :

Kepada : Nama :
1. Indra Purnomo Kusuma Hasyim
2. Sonny Marta Mardana
3. Laylatul Munawaroh
4. Tony Ihsan

Untuk :
1. Perjalanan Dinas dalam Provinsi, dalam rangka hadir dipersidangan untuk mengikuti agenda Putusan Sela di Pengadilan Negeri Jember, pada tanggal 25 sd 27 Februari 2025 di Kabupaten Jember.
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 25 Februari 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

Tembusan
1. Arsip

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya

Telepon : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

LAPORAN

Kepada Yth. : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 28 Februari 2025
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
9. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
10. Surat Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 218/HK.03.00/JI/02/2025, tanggal 25 Februari 2025.

B. Maksud perjalanan dinas :

Hadir untuk mengikuti agenda Putusan Sela di Pengadilan Negeri Jember.

C. Waktu dan tempat pelaksanaan

Pada tanggal 26 Februari 2025, bertempat di Pengadilan Negeri Jember.

D. Pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai

Bahwa hadir dipersidangan dalam rangka agenda Putusan Sela di Pengadilan Negeri Jember dapat disampaikan sebagai berikut:

Putusan Perdata Pengadilan Negeri Jember

1) Tanggal Putusan : Rabu, 26 Feb. 2025

2) Putusan Verstek : Tidak ada

3) Sumber Hukum

- HIR/RBg

- KUH Perdata (BW)

- UU/PP

4) Status Putusan : Pengadilan Tidak Berwenang

5) Nilai Ganti Kerugian (Rp.)

6) Amar Putusan

MENGADILI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang Kompetensi Absolut;

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara ini;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

E. Kesimpulan

Pelaksanaan hadir dipersidangan dalam rangka agenda Putusan Sela di Pengadilan Negeri Jember telah sesuai dengan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

F. Sumber dana

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

G. Penutup

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan sebagai bahan masukan dalam pengambilan langkah kebijakan selanjutnya. Terima kasih.





SURAT TUGAS

NOMOR: 107/HK.03.00/JI/02/2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Hadir dipersidangan untuk mengajukan dokumen/bukti awal terhadap eksepsi kompetensi/kewenangan pada tanggal 5 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jember;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu memberikan surat tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penrencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
9. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

MENUGASKAN :

Kepada : Nama : 1. Indra Purnomo Kusuma Hasyim
2. Sonny Marta Mardana

Untuk : 1. Perjalanan Dinas dalam Provinsi, dalam rangka Hadir dipersidangan untuk mengajukan dokumen/bukti awal terhadap eksepsi kompetensi/kewenangan pada tanggal 5 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 4 sd 5 Februari 2025, di Kabupaten Jember.
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 4 Februari 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

Tembusan
1. Arsip

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya

Telepon : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

LAPORAN

Kepada Yth. : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Dari : Indra Purnomo Kusuma Hasyim
Tanggal : 9 Februari 2025
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
9. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
10. Surat Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 107/HK.03.00/JI/02/2025, tanggal 4 Februari 2025, dan SPD Nomor : SPD-JTM2500136, tanggal 4 Februari 2025.

B. Maksud perjalanan dinas :

Hadir dipersidangan untuk mengajukan dokumen/bukti awal terhadap eksepsi kompetensi/kewenangan pada tanggal 5 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jember.

C. Waktu dan tempat pelaksanaan

Pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025, bertempat di Pengadilan Negeri Jember.

D. Pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai

Bahwa pelaksanaan Hadir dipersidangan untuk mengajukan dokumen/bukti awal terhadap eksepsi kompetensi/kewenangan dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Penggugat sebagaimana yang telah mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Jember tidak hadir pada agenda dimaksud;
- b. Tergugat I,II,III hadir lengkap dan menyerahkan BAB dan Bukti bahan awal kompetensi kewenangan;
- c. Aagenda sidang selanjutnya diberikesempatan untuk pemanggilan Penggugat hari Rabu tanggal 12 Februari 2025;
- d. Untuk Tergugat I,II,III tidak dipanggil lagi, mngingat panggilan pada agenda sidang dimaksud sudah hadir;
- e. Majelis sidang, menerapkan hukum acara sebagaimna mekanisme dan prosedur yang berlaku.

E. Kesimpulan

Pelaksanaan Hadir dipersidangan untuk mengajukan dokumen/bukti awal terhadap eksepsi kompetensi/kewenangan pada tanggal 5 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jember telah sesuai dengan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

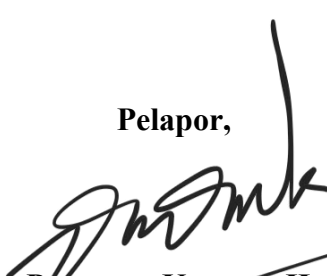
F. Sumber dana

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

G. Penutup

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan sebagai bahan masukan dalam pengambilan langkah kebijakan selanjutnya. Terima kasih.

Pelapor,


Indra Purnomo Kusuma Hasyim

[Dokumentasi]

Dashboard

Daftar Perkara

Daftar Perdata Khusus

Daftar Pasca Paillit

Pendaftaran Upaya Hukum

Pemohonan Aktivasi

FAQ

Keluar

Rabu, 05 Februari 2025

10:00:00

Keterangan :

Agenda Sidang : **Bukti awal terhadap eksepsi kompetensi/kewenangan; Kepada para pihak supaya hadir dipersidangan untuk mengajukan dokumen/bukti awal terhadap eksepsi kompetensi/kewenangan** Silahkan Mengupload Berkas Persidangan Sebelum : Rabu, 05 Februari 2025 Pukul : 10.00.00 WIB

Upload Bukti

Upload Dokumen

Catatan Persidangan

Mohon izin Yang Mulia, dalam Jawaban Para Tergugat terdapat eksepsi Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili PN Jember). Berdasarkan Pasal 134 HIR kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutus dengan Putusan Sela sebelum masuk ke sidang pembuktian. Atas perkenan Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

ditulis oleh : [Badan Pengawas Pemilu2025-01-23 16:49:19]

Mohon izin Yang Mulia, dalam Jawaban Para Tergugat terdapat eksepsi Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili PN Jember). Berdasarkan Pasal 134 HIR kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutus dengan Putusan Sela sebelum masuk ke sidang pembuktian. Atas perkenan Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

ditulis oleh : [2. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROPINSI JAWA TIMUR2025-01-24 14:47:36]

Hapus Catatan Persidangan

Mohon izin Yang Mulia, dalam Jawaban Para Tergugat terdapat eksepsi Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili PN Jember). Berdasarkan Pasal 134 HIR kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutus dengan Putusan Sela sebelum masuk ke sidang pembuktian. Atas perkenan Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.



